

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

1.1 Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Kencana Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Tirta Kencana No.1 Kota Samarinda, pada awalnya merupakan Perusahaan Air Minum Daerah Kotamadya Samarinda (PEMDA KOMAS) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda No.13 tanggal 13 September 1974, berkedudukan di Samarinda.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda No.02 Tahun 2002 tanggal 6 Juni 2002, tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Samarinda, PEMDA KOMAS diubah menjadi PERUMDA Kota Samarinda.

Perda Kota Samarinda No.02 Tahun 2002 diubah dengan Perda Kota Samarinda No.36 Tahun 2004 dan Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2008, terakhir diubah dengan Perda Kota Samarinda No.4 Tahun 2010 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor: 10 Tahun 2019 pada Tanggal 23 Desember 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Kencana Kota Samarinda.

1.2 Sifat, Tujuan dan Bidang Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No.10 Tahun 2019, sifat, tujuan dan bidang Usaha PERUMDA Tirta Kencana Kota Samarinda sebagai berikut:

Sifat

Sifat dari kegiatan usaha PERUMDA Tirta Kencana Kota Samarinda terutama penyedia dan pelayanan air minum bagi kepentingan umum, disamping untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda dan merupakan bagian kekayaan daerah yang dipisahkan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan akan air bersih dan air minum bagi masyarakat kota Samarinda

1.3 Susunan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Jumlah Karyawan

1. Susunan KPM dan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 500/264/HK-KS/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Masa Bakti 2024-2028. Pada SK tersebut terdapat pergantian anggota dewan pengawas berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 500/481/HK-KS/2025 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Cahya Ernawan, M.Si., AK., QIA., CA, serta pengangkatan anggota Dewan pengawas Saudara Rita Damayanty, SE., AK., M.Ak., CA., CGAA berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500/008/HK-KS/II/2026.

Susunan Dewan Pengawas Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

KPM (Kuasa Pemilik Modal)	: Dr. H. Andi Hanun
Ketua merangkap anggota	: H. Marnabas, S.Sos., M.Si.
Anggota Dewan Pengawas	: Rita Damayanty, SE., AK., M.Ak., CA., CGAA.
Anggota Dewan Pengawas	: H. Amir Husin, S.Pd., MM.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

1.3 Susunan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Jumlah Karyawan (Lanjutan)

2. Susunan Direksi

Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Kencana kota Samarinda, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 71 Tahun 2023 Tanggal 27 November 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda dan Peraturan Direksi PERUMDA Tirta Kencana Kota Samarinda No.100.3.3/116/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Perubahan Atas Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda

Susunan Direksi Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Direktur Utama	: Nor Wahid Hasyim, ST., MM.
Direktur Bidang Umum	: Yusfian Noor, S.E.
Direktur Pelayanan	: Widyastuti Supartinah, ST.
Direktur Bidang Teknik	: Kaharuddin, ST.

Direktur Utama diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 100.3.3.3/397/HK-KS/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pengangkatan Kembali Saudara Nor Wahid Hasyim, ST., MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Periode Tahun 2023 - 2028.

Direktur Bidang Umum diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 100.3.3.3/398/HK-KS/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, tentang Pengangkatan Kembali Saudara Yusfian Noor, SE Sebagai Direktur Bidang Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Periode Tahun 2023-2028.

Direktur Pelayanan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 500/266/HK-KS/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, tentang Pengangkatan Direktur Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Masa Bakti Tahun 2024-2029.

Direktur Teknik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 500/265/HK-KS/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, tentang Pengangkatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Masa Bakti Tahun 2024-2029.

3. Karyawan

Jumlah karyawan PERUMDA Kota Samarinda per 31 Desember 2025 sejumlah 586 orang dan per 31 Desember 2024 sejumlah 603 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Tambah (Kurang)
1	Direksi dan Karyawan Tetap	438	420	18
2	Calon Karyawan	92	126	-34
3	Karyawan Honor	50	51	-1
4	Karyawan Tidak Tetap Bulanan	-	-	0
5	PPPK	6	6	0
Jumlah Karyawan		586	603	(17)

1.4 Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan

Sumber Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda berupa air permukaan sungai dan air tanah meliputi mata air, sumur dangkal dan sumur dalam.

Sistem pengaliran air yang digunakan dengan sistem perpompaan dan sistem gravitasi, pada tempat-tempat tertentu dibuat bak booster untuk menambah tekanan air karena selisih ketinggian tempat yang relatif besar

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

1.4 Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan (Lanjutan)

Untuk memenuhi kualitas air bersih, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Kencana Kota Samarinda mempunyai 18 (Delapan Belas) Instalasi Pengolahan Air (IPA), yaitu:

1. IPA Cendana
2. IPA Tirta Kencana
3. IPA Samarinda Seberang
4. IPA Palaran
5. IPA Lempake
6. IPA Selli
7. IPA Bengkuring
8. IPA Pulau Atas
9. IPA Gunung Lipan
10. IPA Bendang
11. IPA Loa Bakung
12. IPA Gunung Lingai
13. IPA Batuas
14. IPA Bukuan
15. IPA Pampang
16. IPA Makroman
17. IPA Sungai Kapih
18. IPA Kalihol

Upaya selanjutnya dalam pembenahan IPA yaitu dengan substitusi bahan kimia disetiap IPA utama dan memasang kapasitor bank guna mengoptimalkan penggunaan daya listrik dan hal ini sangat bermanfaat bagi efisiensi biaya operasional.

2. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Akuntansi ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan sehubungan dengan aspek akuntansi keuangan (Financial Accounting). Laporan Keuangan dalam aspek akuntansi keuangan harus disusun berdasarkan acuan yang lazim berlaku. Acuan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat.

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Privat (SAK EP). Sehubungan dengan penerapan standar tersebut, penyajian kembali (restatement) telah dilakukan atas angka komparatif tahun sebelumnya agar selaras dengan ketentuan SAK EP, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara wajar.

Laporan keuangan disusun atas dasar prinsip kesinambungan usaha (going concern) dan dasar akrual (Accrual basis) serta konvensi harga perolehan historis, kecuali bila dinyatakan secara khusus dalam akun yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN UMUM (LANJUTAN)

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan Perusahaan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna Laporan Keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai Perusahaan yang meliputi:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Penghasilan dan Beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik; liabilitas;
- f. Arus Kas;

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas Laporan Keuangan, membantu pengguna Laporan Keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan Perusahaan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

2.3 Komponen Laporan Keuangan Perusahaan

Komponen Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:

- a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. laporan arus kas selama periode;
- e. catatan atas Laporan Keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;
- g. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika Perusahaan menerapkan suatu Kebijakan Akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos Laporan Keuangan, atau ketika Perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangannya.

2.4 Kesatuan Akuntansi (*Accounting Entity*)

Dalam akuntansi keuangan, perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Adanya pemisah ini merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan untuk membebaskan pada kesatuan ekonomi tersebut kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.5 Periode Akuntansi

Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sd. 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.

2.6 Capital Expenditure VS Revenue Expenditure

Pengeluaran-pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi harus dikapitalisir sebagai aset (*capital expenditure*).

Pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberikan manfaat pada periode berjalan langsung dibebankan sebagai beban untuk periode tersebut (*revenue expenditures*).

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN UMUM (LANJUTAN)

2.6 Capital Expenditure VS Revenue Expenditure (Lanjutan)

Pengeluaran-pengeluaran untuk perolehan aset tetap atau biaya dibayar dimuka dengan jumlah dibawah batas nilai perolehan aset tetap per unit diperlakukan sebagai Revenue Expenditure dan dibebankan langsung sebagai beban pada periode pengeluaran tersebut. Namun, untuk tujuan pengendalian, bila transaksi tersebut merupakan perolehan aset tetap, harus dicatat secara extra-comtable dalam Daftar perolehan aset tidak lancar atau pembayaran biaya dimuka untuk masa lebih dari setahun dengan jumlah sama dengan batas harga perolehan aset tetap per unit atau lebih, dicatat sebagai Capital Expenditures dengan mendebet aset yang bersangkutan.

2.7 Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.8 Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Pihak – Pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan menyiapkan Laporan Keuangannya.

Pemegang saham mayoritas dan perusahaan yang berhubungan dengan pemegang saham mayoritas.

Sifat dan besarnya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi, yang dilakukan maupun tidak dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

2.9 Ketentuan Transisi

Bab 35 tentang ketentuan transisi SAK Indonesia untuk Entitas Privat, paragraf 35.6, mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan, dalam satu set laporan keuangan lengkap, informasi komparatif periode sebelumnya untuk seluruh jumlah moneter yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi naratif dan deskriptif komparatif tertentu. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif berkaitan dengan lebih dari satu periode sebelumnya yang dapat diperbandingkan. Sebagai akibatnya, tanggal transisi entitas ke SAK Indonesia untuk Entitas Privat adalah awal periode paling awal dimana entitas menyajikan informasi komparatif secara penuh sesuai dengan Standar ini dalam laporan keuangan pertamanya yang sesuai dengan Standar ini. Transisi dari kerangka pelaporan keuangan sebelumnya ke Standar ini memengaruhi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, dapat dilihat pada catatan 35.

3. KEBIJAKAN POKOK

3.1 Kas dan Setara Kas

- a. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
- b. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:
 - I. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan;
 - II. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.1 Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

- c. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

3.2 Investasi Jangka Pendek :

- a. Investasi yang dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dijual dalam waktu dekat dan biasanya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih panjang. Investasi ini biasanya likuid dan mudah dipindah tangankan dengan harga yang dapat diukur secara andal.
- b. Deposito berjangka dengan jangka waktu diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

3.3 Piutang Usaha dan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang hak tagih yang timbul dari transaksi penjualan air, yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang;

Saldo masing-masing piutang dan penurunan piutang tak tertagih harus disajikan

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Dalam hal terdapat saldo piutang yang sudah pasti tidak dapat ditagihkan, maka perusahaan melakukan penyisihan / penurunan nilai sebesar 100% dari saldo piutang yang bersangkutan.

Piutang usaha disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam jumlah nettonya yaitu setelah dikurangi dengan penurunan piutang tak tertagih, yang jumlahnya diestimasi berdasarkan prosentase tertentu dari umur piutang usaha.

No	Umur Piutang Usaha	Penurunan Nilai
1.	dias 6 bulan sampai dengan 2 tahun	30%
2.	dias 2 tahun sampai dengan 6 bulan	50%
3.	dias 6 tahun sampai dengan 8 tahun	75%
4.	dias 8 tahun	100%

Penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dapat dihapuskan (Write-Off) setelah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3.4 Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain adalah tagihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu kepada pihak lain, yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha. Piutang lain-lain timbul dari transaksi yang bersifat tidak rutin atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama bisnis. Contoh piutang lain-lain termasuk pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada pihak ketiga, klaim asuransi.

3.5 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan / perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

Persediaan meliputi persediaan Bahan Kimia, Persediaan bahan operasi lainnya, persediaan barang cetakan, dan persediaan bahan instalasi (Water meter, Pipa-pipa, asesoris dan suku Cadangan).

Persediaan diukur pada biaya perolehan yang meliputi seluruh biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan alokasi yang diinginkan.

Biaya Pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan & biaya penanganan.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.5 Persediaan (Lanjutan)

Persediaan usang dan rusak direklasifikasi ke aktiva lain-lain.

- 1) Total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat menurut klasifikasi barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan pembantu, serta bahan persediaan lain;
- 2) Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan
- 3) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
- 4) Jumlah penurunan atau penghapusan persediaan rusak atau usang
- 5) Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa.

Setiap penurunan nilai persediaan dibawah Biaya Perolehan menjadi nilai realisasi netto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadi penurunan atau kerugian tersebut.

Setiap pemulihan Kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan Kembali nilai realisasi netto, diakui sebagai pengurangan terhadap beban persediaan pada periode terjadi pemulihan tersebut

3.6 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka merupakan pembayaran uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban, misalnya kepada kontraktor atau Vendor pada saat kontrak ditandatangani atau kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya; pembayaran sebagian dan harga yang telah disepakati oleh pembeli kepada penjual yang merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya-biaya belum merupakan kewajiban untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu seperti premi asuransi, sewa, dan lain-lainya.

Uang Muka

Uang muka diakui sebagai aset ketika entitas melakukan pembayaran di muka kepada pemasok atau pihak lain untuk barang atau jasa yang akan diterima di masa mendatang. Uang muka diakui sebagai aset lancar jika barang atau jasa diharapkan akan diterima dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasi normal entitas, mana yang lebih lama.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diakui sebagai aset ketika entitas melakukan pembayaran untuk biaya-biaya yang seharusnya akan diakui sebagai beban di masa mendatang, karena barang atau jasa yang terkait belum diterima atau digunakan pada saat pembayaran dilakukan.

Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka terdiri dari pajak penghasilan dibayar dimuka dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:

- 1) Kelebihan pembayaran pajak Perusahaan, misalnya PPN yang akan ditagih kembali atau kompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya;
- 2) Kelebihan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan perusahaan pada periode berjalan dan periode sebelumnya (baik melalui pembayaran dimuka maupun pemotongan pajak oleh pihak ketiga) dari jumlah pajak terhutang untuk periode-periode berikut;
- 3) PPN masukan adalah pajak perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga yang akan diperhitungkan dengan PPN keluarannya.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.6 Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka (Lanjutan)

Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka pasal 25 adalah pembayaran dimuka atas pajak penghasilan Perusahaan yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir periode.

Pajak dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain melakukan transaksi dengan perusahaan atau pada saat dilakukan pembayaran oleh perusahaan ke kas negara, berdasarkan bukti potong pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP)

3.7 Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya adalah kategori aset yang mencakup berbagai jenis aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar utama seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, uang muka dan pembayaran di muka. Aset lancar lainnya terdiri dari aset yang diharapkan dapat direalisasikan atau dikonsumsi dalam waktu kurang dari satu tahun atau dalam siklus operasional normal entitas.

3.8 Property Investasi

Property Investasi adalah property (tanah atau bangunan atau bagian suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa/lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Property yang digunakan sendiri adalah property yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Biaya perolehan untuk Property Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- a. Kemungkinan besar Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; atau;
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Property Investasi pada awalnya diukur sebesar Biaya Perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Property investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh. Pada pengakuan awal, property investasi diukur pada biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh property tersebut, seperti biaya notaris, biaya legal, dan biaya broker.

3.9 Aset Tetap

Aset tetap adalah jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aset ini biasanya memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung operasional perusahaan. Aset tetap dapat berupa barang berwujud (tangible)

Aset Tetap pada awalnya diakui sebesar Biaya Perolehan yang meliputi harga perolehan dan setiap biaya yang dapat di distribusikan langsung untuk membawa aset ke Lokasi dan Lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen

Biaya Perolehan Aset Tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut;
- 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.9 Aset Tetap (Lanjutan)

Berdasarkan pertimbangan materialitas dari Perumda, suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap diakui / dikapitalisasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan asset dikapitalisasi dan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tetap sebagai berikut:

- 1) Biaya perawatan sehari-hari dari aset tetap diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya.
- 2) Biaya lainnya yang dikeluarkan selama penggunaan aset tetap (biaya perbaikan, biaya penggantian, dan biaya penambahan). Biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap jika memenuhi kriteria berikut:
 - a) Besar kemungkinan Perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
 - b) Biaya tersebut dapat diukur secara andal.
- 3) Batasan kapitalisasi aset tetap telah dijabarkan di dalam Daftar Aset Tetap. Jika biaya perolehan atas aset tetap di bawah nilai pada tabel di atas, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan. Dalam menentukan batasan atas biaya kapitalisasi suatu aset tetap, Perusahaan memutuskan bahwa biaya kapitalisasi yang telah ditentukan tidak mengikat pada setiap aset tetap dan biaya kapitalisasi tersebut dapat ditentukan dari sifat dan tujuan dari aset tetap itu sendiri.

Depresiasi Aset Tetap

Depresiasi Aset tetap di mulai ketika aset digunakan dan berakhir ketika aset di hentikan pengakuannya. Depresiasi tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya (aset tidak produktif), kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Beban Depresiasi harus diakui dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan pengelompokan untuk Depresiasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Bukan Bangunan

1) Kelompok 1

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (Empat) tahun;

2) Kelompok 2

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (Empat) tahun;

3) Kelompok 3

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 (Enam Belas) tahun;

4) Kelompok 4

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 (Dua Puluh) tahun;

b. Bangunan

1) Permanen

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 20 (dua Puluh) Tahun

2) Tidak Permanen

Bangunan dan harta tak bergerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 10 (Sepuluh) Tahun

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.9 Aset Tetap (Lanjutan)

Depresiasi Aset Tetap (Lanjutan)

Di dalam peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau amortisasi Harta tak berwujud dikelompokkan jenis-jenis aset tetap untuk keperluan tarif depresiasi sebagai berikut :

Uraian	Umur (Tahun)	Persentase
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4	25.00%
Kelompok 2	8	12,5%
Kelompok 3	16	6,25%
Kelompok 4	20	5%
Bangunan		
Permanen	20	5%
Tidak Permanen	10	10%

3.10 Akuntansi Model Revaluasi Aset Tetap

Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap yang berada dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Suatu aset tetap dikatakan berada dalam kelompok yang sama dilihat dari sifat kegunaan yang berupa dalam operasi normal entitas.

- a. Sama dengan model biaya, aset tetap diakui pada saat diperoleh jika entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.
- b. Pada pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan.

Model Revaluasi:

- 1) Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih untuk mengukur aset tetap pada nilai wajar jika nilai wajar dapat diukur secara andal.
- 2) Nilai Wajar: Nilai wajar adalah harga jual yang dapat diterima untuk aset pada tanggal penilaian dalam transaksi yang wajar antara pihak yang berpengetahuan dan bersedia.
- 3) Penilaian: Penilaian ulang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat tidak berbeda secara signifikan dari nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengukuran pada Tanggal Revaluasi:

- 1) Pada tanggal revaluasi, aset tetap diukur pada nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen atau metode penilaian yang sesuai.
- 2) Nilai tercatat baru setelah revaluasi adalah nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.10 Akuntansi Model Revaluasi Aset Tetap (Lanjutan)

Pengakuan Kenaikan dan Penurunan Nilai:

- 1) Kenaikan Nilai: Kenaikan nilai wajar yang melebihi nilai tercatat sebelum revaluasi diakui sebagai surplus revaluasi dalam ekuitas, di bawah akun "Revaluasi Surplus" (jika tidak dapat diimbangi dengan kerugian sebelumnya yang diakui dalam laporan laba rugi).
- 2) Penurunan Nilai: Penurunan nilai yang mengakibatkan nilai tercatat di bawah nilai wajar diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali jika penurunan nilai melebihi surplus revaluasi yang sebelumnya diakui dalam ekuitas untuk aset tersebut.

Penyusutan Setelah Revaluasi:

- 1) Setelah revaluasi, penyusutan dihitung berdasarkan nilai tercatat baru dari aset. Masa manfaat ekonomis yang diperbarui mungkin perlu dievaluasi setelah revaluasi.

3.11 Pajak Penghasilan

Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya, diakui sebagai aktiva.

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

3.12 Aset Tidak Berwujud Selain Goodwill

Aset tidak berwujud selain goodwill adalah kategori aset tidak berwujud yang tidak termasuk dalam kategori goodwill. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang kepada entitas. Mereka seringkali berasal dari hak-hak atau keuntungan yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Aset tidak berwujud diakui jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Kemungkinan Manfaat Ekonomi: Entitas mengharapkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut;
- b. Kontrol: Entitas memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset tersebut;
- c. Biaya Dapat Diukur Secara Andal: Biaya perolehan atau biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset dapat diukur secara andal.
- d. Aset tidak berwujud diakui pada biaya perolehan jika diperoleh secara terpisah, atau pada nilai wajar jika diperoleh melalui akuisisi (misalnya dalam akuisisi bisnis).

Pada saat pengakuan awal, aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian dan biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk mendapatkan aset tersebut dalam kondisi dan lokasi yang siap untuk digunakan.

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN POKOK (LANJUTAN)

3.13 Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika persyaratan sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan.

Hak atas aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan diakui sebagai pemilik aset pada nilai wajar aset sewaan (atau, jika lebih rendah, pada nilai kini pembayaran sewa minimum) pada insepri sewa.

Liabilitas kepada pesewa tercakup dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban sewa pembiayaan. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya keuangan dan pengurang kewajiban sewa sehingga tercapai Beban keuangan dikurangkan dalam mengukur laba atau rugi. Aset yang dikuasai dalam sewa pembiayaan termasuk dalam aset tetap, dan didepresiasi dan dinilai untuk kerugian penurunan nilai dengan cara yang sama seperti aset yang dimiliki.

Sewa Operasi:

a. Pengakuan Awal

Dalam sewa operasi, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan. Sebagai gantinya, sewa dibayar secara periodik dan biaya sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi selama periode sewa;

b. Pengukuran

Beban sewa diakui dengan jumlah yang dibayar atau terutang dalam periode akuntansi, tanpa mengakui aset dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan.

Sewa Pembiayaan

a. Pengakuan Awal

Dalam sewa pembiayaan, penyewa mengakui aset sewa dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Aset sewa diukur pada nilai wajar aset sewa pada awal sewa atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum, mana yang lebih rendah.

b. Pengukuran

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa minimum yang belum dibayar. Pembayaran sewa yang termasuk pembayaran bunga dan pokok dikurangkan dari liabilitas sewa.

Amortisasi dan Beban Bunga: Aset sewa diamortisasi selama periode sewa atau masa manfaat ekonomis aset, mana yang lebih pendek. Beban bunga dihitung berdasarkan tingkat diskonto yang berlaku untuk liabilitas sewa.

3.14 Utang Usaha

Utang usaha merupakan liabilitas jangka pendek yang diakui pada saat timbulnya suatu kewajiban dari suatu transaksi normal Perusahaan. Dimana barang dan jasa telah diterima dan dibuktikan dengan adanya suatu Berita Acara Serah terima, namun pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian.

Utang usaha diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan ketika:

- a. Kewajiban kini: Entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, seperti penerimaan barang atau jasa dari pemasok;
- b. Arus keluar sumber daya: Terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi;
- c. Nilai kewajiban dapat diukur dengan andal: Jumlah utang dapat diukur dengan andal, misalnya, sesuai dengan faktur yang diterima dari pemasok.